



PUTUSAN

Nomor 395/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

....., tempat tanggal lahir Apala, 26 Juni 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI, bertempat kediaman di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan ;

....., tempat tanggal lahir Lompu, 21 Desember 1977, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal, 21 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal, 21 Maret 2019 dengan register perkara Nomor : 395/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg., mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat tanggal, 24 September 2004 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 9 Sya'ban 1425 Hijeriyah berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : B-161/

Hal. 1 Dari 12 Hal. Put. No.395/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kua.21.03.08/ Pw.01/ 03/2018 bertanggal, 20 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dengan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 14 (empat belas) tahun 6 (enam) bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Maros rumah Dinas dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Raisy Aidilya Ibrahim (umur 10 tahun) dalam pemeliharaan Nenek dari Termohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan bahagia dan tidak terjadi perselisihan namun pada bulan Agustus tahun 2014 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

4.1. Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon.

4.2. Termohon Sering menerima tamu laki-laki ketika Pemohon tidak ada di rumah bahkan sampai bermalam di rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.

4.3. Termohon tidak pernah mendampingi Pemohon selama tugas di Kodim 1406 di Wajo dan bahkan Termohon melaporkan Pemohon pada tanggal 9 Juli 2018 tentang kekerasan dalam rumah tangga (Penelantaran Keluarga) sehingga dalam proses Pengadilan Militer III-6 Makassar memutuskan untuk cerai karena Termohon tidak bersedia rukun kembali berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Termohon.

5. Bahwa sejak saat itu pula, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan karena Termohon yang tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon.

6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

7. Bahwa Pemohon adalah seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia dan telah mendapatkan Izin dari atasannya berdasarkan Surat Keputusan

Hal. 2 Dari 12 Hal. Put. No.395/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Korem 141/Toddopoli Nomor: SIC/28/III/2019 tentang Pemberian Izin perceraian tanggal 11 Maret 2019.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 394/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg. melalui Pengadilan Agama Maros bertanggal, 11 April 2019 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menalak Termohon dan kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap saja pada pendiriannya untuk menalak Termohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan *acara verstek* kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 3 Dari 12 Hal. Put. No.395/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor : B-161/ kua.21.03.08/ Pw.01/ 03/2018 bertanggal, 20 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah bersedia untuk menjadi saksi, memberi kesaksian secara terpisah dimuka sidang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

....., memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah satu kesatuan dengan Pemohon sebagai Anggota TNI AD.
- Saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2004, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kueang lebih 8 (delapan) tahun dengan diakruniai seorang anak.
- Saksi tahu bahwa dalam kebersamaan antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada mulanya cukup bahagia, namun pada akhirnya antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama ditempat tugas Pemohon dan Termohon telah melaporkan Pemohon, sehingga dalam proses pengadilan Militer III-6 Makassar memutuskan untuk cerai karena Termohon sudah tidak mau rukun dengan Pemohon.
- Saksi tahun bahwa Termohon sejak tahun 2014 tidak pernah ikut ketempat tugas Pemohon sebagai anggota TNI AD Kodim 1406 Wajo sampai sekarang,

Hal. 4 Dari 12 Hal. Put. No.395/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Saksi kedua ;

....., memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi mengenal betul Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah Pegawai Negeri Sipil Kodim 1406 Wajo, sementara Pemohon adalah Anggota TNI AD pada Kodim 1406 Wajo.
- Saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2004, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dengan diakrunkai seorang anak.
- Saksi tahu bahwa dalam kebersamaan antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada mulanya cukup bahagia, namun pada akhirnya antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama ditempat tugas Pemohon, sering menerima tamu laki-laki ketika Pemohon tidak ada bahkan sampai bermalam dan Termohon telah melaporkan Pemohon, sehingga dalam proses pengadilan Militer III-6 Makassar memutuskan untuk cerai karena Termohon sudah tidak mau rukun dengan Pemohon.
- Saksi tahun bahwa Termohon sejak tahun 2014 tidak pernah ikut ketempat tugas Pemohon sebagai anggota TNI AD Kodim 1406 Wajo sampai sekarang, telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PETRTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 Dari 12 Hal. Put. No.395/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2014 oleh karena Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon ke tempat tugas Pemohon, Termohon sering menerima tamu laiki-laki bahkan sampai bermalam tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon pernah melaporkan Pemohon tentang kekerasan rumah tangga akhirnya Pengadilan Militer III-6 Makassar memutuskan Pemohon dan Termohon harus cerai.
3. Apakah benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kejadian tersebut sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan Termohon Nomor : 395/ Pdt.G/ 2019/ PA. Skg., masing-masing bertanggal, 11 April 2019 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Maros, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan atau setidaknya Termohon tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undan-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 6 Dari 12 Hal. Put. No.395/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, meskipun Termohon tidak hadir akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha untuk menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menalak Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap saja pada pendiriannya untuk menalak Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek sesuai maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **Rechts on decking** dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Renaldi bin H. Syuaib dan Asmawati binti H. Suharto.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon serta pernikahan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti (P) adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dengan Termohon telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya permohonan ini adalah bedasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagipula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Hal. 7 Dari 12 Hal. Put. No.395/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon, sesuai maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, juncto Pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah , menikah pada hari Jum'at tanggal 24 September 2004 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 9 Sya'ban 1425 Hijeriyah, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 11 (seblas) bulan dengan dikaruniai seorang anak bernama Raisy Aidilya Ibrahim bin Ibrahim, umur 10 tahun dalam pemeliharaan Nenek Termohon.
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2014 karena Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon ke tempat tugas Pemohon, Termohon sering menerima tamu laiki-laki bahkan sampai bermalam tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon pernah melaporkan Pemohon tentang kekerasan rumah tangga akhirnya Pengadilan Militer III-6 Makassar memutuskan Pemohon dan Termohon harus cerai.
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sesuai maksud ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun

Hal. 8 Dari 12 Hal. Put. No.395/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka karena Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon ke tempat tugas Pemohon, Termohon sering menerima tamu laiki-laki bahkan sampai bermalam tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon pernah melaporkan Pemohon tentang kekerasan rumah tangga akhirnya Pengadilan Militer III-6 Makassar memutuskan Pemohon dan Termohon harus cerai.

Menimbang bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sejak bulan Agustus 2014 karena Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon ke tempat tugas Pemohon, Termohon sering menerima tamu laiki-laki bahkan sampai bermalam tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon pernah melaporkan Pemohon tentang kekerasan rumah tangga akhirnya Pengadilan Militer III-6 Makassar memutuskan Pemohon dan Termohon harus cerai.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang cukup lama samapai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon secara sosiologis dan psikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38.K/ AG/ 1990, bertanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “ kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti (P), dan kesaksian kedua orang saksi tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubugannya dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon telah membuktikan permohonannya, sesuai maksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 9 Dari 12 Hal. Put. No.395/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, bersesuaian pula dengan dalil-dalil syar'i yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Firan Allah SWT dalam al-qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya ; " Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "

2. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله
واسعا حكيما

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

3. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab ;

- a. Al-Iqna' juz III halaman 401 yang berbunyi ;

لان الا اعتبار با الطلاق في الزوج لما روي
البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع
الطليقان

Artinya ; " Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat al-Baihaqi bahwa Nabi saw. bersabda "Talak itu dari pihak suami dan iddah dari pihak isteri, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak "

- b. Al-Muhazab juz II halaman 87 yang berbunyi ;

يصح الطلاق من كل زوج عا قل با لغ مختار

Hal. 10 Dari 12 Hal. Put. No.395/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Artinya ; “ Sah talaknya tiap-tiap suami yang sudah aqil balig dengan kehendaknya sendiri.”

c. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi ;

من د عي الي حا كم من حكام المسمين فلم
يجب فهو ظا لم لا حق له

Artinya ; “ Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sesuai maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon harus dikabulan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sesuai maksud ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A atas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Hal. 11 Dari 12 Hal. Put. No.395/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raje'i kepada Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376,000.00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 23 April 2019 .Miladiyah bertepatan denga tanggal, 18 Sya'ban 1440 Hijeriyah oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag dan Drs. Nurmaali masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang didampingi oleh Eviyani, S. H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Eviyani, S. H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran Rp 30,000.00
2. Biaya Proses Rp 50,000.00
3. Biaya panggilan..... Rp 280,000.00
4. Biaya redaksi Rp 10,000.00
5. Biaya meterai Rp 6,000.00
- Jumlash..... Rp 376,000.00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 Dari 12 Hal. Put. No.395/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 Dari 12 Hal. Put. No.395/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)